

PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH DAN MENGUNGKAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Wilson Ghandi

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin.SH
Jl. Jend. Ahmad Yani No.1 Bengkulu

Email:

Abstract

In the prevention and eradication of corruption involving government participating communities, so much bribery / extortion, graft, abuse of power and modes of corruption, collusion, and nepotism in other forms can be revealed clearly. In terms of community participation in the eradication of corruption can be done by an individual or by a group called the non-governmental organizations. Non-governmental organizations is a community organization which is voluntary and open. Decline stemmed from the description of the problems described in the background of the research, the writer will discuss about How the participation of non-governmental organizations in preventing and exposing alleged corruption. This type of research is a normative legal research or legal research dogmatig (dogmatic law research) or doctrinal and non-doctrinal research assisted by the approach of comparative law, history and development of the law. The participation of non-governmental organizations in preventing and exposing alleged corruption has been regulated in Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption and Government Regulation No. 71 Year 2000 regarding implementation of community participation and award in mencegahan and eradication of corruption and Act No. 17 of 2013 on Civil Society Organisations.

Keywords: prevention, corruption, public participation.

Abstrak

Dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi Pemerintah ikut serta melibatkan masyarakat, sehingga banyak praktik suap /pemerasan, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan dan modus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bentuk lain dapat terungkap dengan jelas. Dalam hal peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini dapat dilakukan oleh perorangan maupun melalui kelompok yang disebut dengan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi masyarakat yang bersifat sukarela dan terbuka. Berpangkal tolak dari deskripsi permasalahan yang diuraikan dalam Latar belakang penelitian diatas penulis akan membahas tentang Bagaimanakah peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dogmatig (*dogmatic law research*) atau penelitian *doctrinal* dan *non doctrinal* dengan dibantu oleh pendekatan perbandingan hukum, sejarah dan perkembangan hukum. Peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam mencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kata Kunci: pencegahan, korupsi, peran serta masyarakat.